

Ria Norsan Dipolisikan

Nama Waket DPRD Tak Tercantum

MEMPAWAH- Sabli Awaludin SE, Wakil Ketua DPRD Mempawah datang ke Mapolres guna melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari H Ria Norsan, Bupati Mempawah yang dinilai telah melakukan pencemaran nama baiknya selaku unsur pimpinan dilembaga

legislatif itu.

Didampingi Agus Sujatmoko dan Yandi Lesmana penasehat hukum, Ketua DPD Partai Demokrat itu menegaskan alasan dirinya membuat laporan disebabkan, Bupati Pontianak dalam LKPJ APBD 2009 dan 2010, yang ditujukan ke BPK RI, tidak mencantumkan namanya selaku unsur pimpinan DPRD.

Sebab, hanya tiga nama yakni H Rahmad Satria SH MH, H Rusli Abdullah SE dan H Amin H Aminin. Sementara Sabli Awaludin, sebagai unsur pimpinan (Wakil

Ketua) namanya tidak terdaftar.

Tentu saja, hal itu sempat membuat dia berang dan marahnya sebagai unsur pimpinan seperti tereliminasi lantaran ketidakjelian perangkat SKPD saat membuat LKPJ tahun 2009 dan 2010 sebelum diserahkan kepada pihak BPK RI perwakilan Pontianak.

"Secara moral saya merasa dirugikan dan nama baik dicemarkan. Mengapa sampai nama saya sebagai salah satu unsur pimpinan di DPRD Mempawah justru tidak dicantumkan pada LKPJ APBD 2009

dan 2010, yang ditujukan kepada BPK RI," tegasnya.

Guna meluruskan permasalahan itu, dia mengaku telah mendatangi BPK RI, perwakilan Pontianak guna mempertanyakan mengapa nama sampai tidak dicantumkan dalam LKPJ APBD tersebut.

"Pihak BPK menjelaskan, LKPJ APBD yang diserahkan Pemda Kabupaten Mempawah memang tidak mencantumkan namanya (Sabli Awaludin), satu dari tiga wakil ketua DPRD Kabupaten

◆ Ke Halaman 23 kolom 2

Ria Norsan Dipolisikan

Sambungan dari halaman 17

Mempawah. Jadi ini, jelas adalah kesalahan yang telah mencemarkan nama baik saya, selaku salah satu pimpinan dewan," tegasnya.

Dari laporan pencemaran nama baik dan martabat serta marwah itu, Sabli kini telah memegang surat laporan no LP/B/438/X/2011/ Kalbar/Res Ptk. Penasehat Hukum (PH), Agus Sujatmoko, yang

mendampingi Sabli, menjelaskan Bupati Ria Norsan dinilai telah melanggar UU 310 dan 311 KUHP, tentang pencemaran nama baik.

"Klien kami, merasa nama baiknya dicemarkan, itulah alasan kuat membuat laporan ini. Karena kita tidak ingin, hal ini sampai terjadi kedepannya lagi. Dimana nama klien kami, tidak tercantum dalam LKPJ Bupati Mempawah yang ditujukan kepada BPK RI,"

kata Agung. Sementara itu, Benyamin SH staf bagian Hukum Setda Mempawah menyebutkan, kalau Bupati Mempawah yang dilaporkan Sabli Awaludin kepada penyidik Polres Mempawah, adalah sesuatu kekeliruan.

"Mustinya, kalau mau, yang dilaporkan itu justru BPK RI, bukan Bupati Mempawah," klarifikasinya. Sebab, sebelumnya, pihak BPK RI Perwakilan Pontianak sudah

menyampaikan perbaikan melalui klarifikasi kepada Pemda menyangkut tidak dicantumkannya nama Sabli Awaludin sebagai salah satu unsur pimpinan dalam laporan LKPJ 2009- dan 2010 itu.

Bahkan kata dia, sebelum gugatan Sabli Awaludin sampai batas waktu 10 hari, Pemda sudah menyampaikan klarifikasi itu kepada advokasi Sabli. (ham)